

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Ady Cusrell William Ly

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: williamly0808@gmail.com

Antho Simon Y. Kerih

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: kerihianthon@gmail.com

Sarlin P. Nawa Pau

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: sarlin.pau@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun permasalahan yang terjadi bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Sabu Raijua khususnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai ketentuan namun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan dengan alasan kurangnya beberapa sumber daya yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2019 sampai 2021 yakni audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai serta alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang kurang memadai.

Kata kunci : *Inspektorat Daerah, Audit, Revidu, Evaluasi, Pemantauan, Kendala*

ABSTRACT

The Office of the Regional Inspectorate of Sabu Raijua District is one of the government agencies that has a supervisory function on the implementation of regional government. Where one of the missions to be achieved is to improve the quality of supervision of the implementation of regional government. However, the problem that occurs is that the implementation of the supervisory function on the implementation of regional government in Sabu Raijua district, especially in 2019 to 2021, has been carried out according to the provisions, but there are still several sub-activities that have not been implemented. implemented due to the lack of available resources. Data collection techniques used in this research are questionnaires, interviews, and documentation. In this study, the analysis used was descriptive qualitative data analysis. The results of the study concluded that the implementation of the supervisory function, especially at the Regional Inspectorate of Sabu Raijua Regency in 2019 to 2021, namely audit, review, evaluation, and monitoring had been carried out according to the provisions, but there were several sub-activities that had not been carried out due to lack of adequate human resources and time allocation. implementation of inadequate supervision activities.

Keywords : *Regional Inspectorate, Audit, Review, Evaluation, Monitoring, Detention*

PENDAHULUAN

Berbagai masalah penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta permasalahan umum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi di Indonesia saat ini. Untuk itu berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) yang mengarah pada Pemerintahan yang bersih (*clean government*). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan peran fungsi pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun eksternal yang memadai di lingkup pemerintahan. Sasaran atau target pengawasan pada organisasi Pemerintahan adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk mencapai target fungsi pengawasan yang telah ditetapkan secara maksimal, maka fungsi pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Maka dari itu Pemerintah

juga melaksanakan peningkatan keefektifan dan keefisienan pekerjaan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sangat dibutuhkan khususnya aparat yang akan melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan terlebih di masa revolusi industry 4.0 sekarang ini. Pendekatannya yaitu difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk penyampaian kebijakan pemerintah daerah baik ditingkat pusat sampai desa-desa sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga Negara mereka sendiri secara Otonom. Otonom atau otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada

daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan tanggung jawab kepada perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang luas itulah maka dibutuhkan fungsi/tugas pengawasan yang optimal yang dalam hal ini salah satu instansi yang melaksanakannya adalah Inspektorat Daerah, karena tanpa pengawasan maka peluang terjadinya penyimpangan seperti pernyataan diatas bisa terjadi.

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan/audit, sedangkan sasarannya ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi. Pengawasan itu sendiri menurut Handoko dalam Kusumawardani (2021) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selain memastikan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis (3E) juga menilai kinerja Perangkat Daerah sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan maka tindakan yang dilakukan antara lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada *Top Management* atau pimpinan organisasi / Perangkat Daerah yang diperiksa. Bentuk pengawasan intern berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP), adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan/audit, reuiu, pengevaluasian, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa salah satu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, menghasilkan Opini BPK terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan LKPD yang ada yakni pada Tahun Anggaran 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal ini Kabupaten Sabu Raijua mendapat Opini BPK yaitu WTP pada tahun anggaran 2020 dengan beberapa catatan yang dikutip dari www.ntt.bpk.go.id yang menyatakan masih ada penatausahaan aset daerah yang belum sepenuhnya diperiksa

secara tertib, sedangkan tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019) mendapat opini BPK yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal itulah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan di lingkup intern pemerintahan untuk melakukan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu organisasi Pemerintahan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 yang melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sabu Raijua. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua harus mengacu atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 yang memiliki Fungsi Pengawasan antara lain seperti, Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan, serta kegiatan Pemeriksaan (Audit), Reviu, Pemantauan dan Pengevaluasian tugas Pengawasan pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sabu Raijua.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tersebut, dilaksanakan pada 100 Perangkat Daerah dan 102 Unit Sekolah (TK-SMP). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat contoh kasus menurut *www.korantimor.com* yang dapat dikatakan bahwa Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua belum maksimal yaitu, terdapat Dana Desa dengan nilai sekitar 11 Miliar Rupiah pada sebelas desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai 5 Miliar Rupiah pada sembilan desa di Kabupaten Sabu Raijua dengan Tahun Anggaran 2019 diduga bermasalah dan belum pernah diperiksa

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, serta atas perintah Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditugaskan melakukan audit pada lima Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan karena ruang lingkup pengawasan yang harus di *cover* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua begitu luas, dengan rincian 100 Perangkat Daerah dan 102 Unit Sekolah (TK-SMP), yang dilaksanakan oleh 5 orang auditor serta dibantu oleh 5 orang pejabat fungsional lainnya (Irbn dan Kasubag).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi ialah bahwa pelaksanaan pengawasan dari tahun 2019 sejauh ini belum terlaksana dengan maksimal, diduga karena masih ada kasus yang belum diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dan dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua, diduga masih harus dibantu oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diduga adanya kendala yang menghambat seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (Auditor) yang memadai, kekurangan Sarana Prasarana, dan faktor lain seperti ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan alokasi waktu.

Maka dari fenomena serta dugaan yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sabu Raijua* “ .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian yang ini yaitu kepala Inspektorat dan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan inspektorat seperti undang-undang dan peraturan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Kuesioner
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Pengumpulan Data.
- b. Penyajian Data.
- c. Reduksi Data.
- d. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua

A. Audit

Pemeriksaan atau biasa disebut audit menurut Arens,dkk(2011) merupakan pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah

ditetapkan serta Audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit tidak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar atau instansi swasta, dilingkup Pemerintahan baik ditingkat pusat sampai pada daerah-daerah yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib dilaksanakan proses pemeriksaan atau audit.

Audit dilingkungan instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengatakan bahwa Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) baik BPK, Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pengawasan yakin kegiatan audit di lingkup Pemerintahan, antara lain yakni :

- a. Audit Laporan Keuangan
- b. Audit Kinerja
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Selain tiga jenis audit tersebut, ada satu jenis audit yang disebut *Probity* Audit yang diatur dalam pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas berdasarkan jawaban yang diberikan responden melalui angket/kuesioner juga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua hanya melaksanakan dua jenis pemeriksaan/audit yakni audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, sedangkan *probity* audit dan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua karena

keterbatasan kewenangan dan Sumber Daya Manusia (tenaga auditor).

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Audit) di Inspektorat Sabu Raijua:

“Pada tahun 2019 s.d 2021 kami hanya melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu atau yang biasa kami sebut Pemeriksaan Khusus (Pemsus). Sedangkan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan karena diperiksa BPK RI dan Probity Audit tidak kami laksanakan dikarenakan untuk pengadaan barang jasa kami hanya melakukan reviu saja tidak melakukan pemeriksaan, dan juga keterbatasan auditor yang ada.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022, pukul 13.41 siang).

B. Reviu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), Reviu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Dalam pemerintahan, ada beberapa laporan yang harus dilakukan reviu oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPKP hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- c. Dokumen Perencanaan
- d. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui jawaban yang diberikan responden melalui angket/kuesioner juga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diketahui Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan seluruh bentuk kegiatan reviu sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Reviu) di Inspektorat Sabu Raijua:

“Kalau untuk pelaksanaan kegiatan reviu seluruhnya sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)

C. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Menurut Indiahono dalam Damanik & Marom (2016), Evaluasi dalam kebijakan publik/pemerintahan adalah kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPKP hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Dana Desa
- d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- e. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- f. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, diketahui bahwa kegiatan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan kegiatan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Evaluasi) di Inspektorat Sabu Raijua:

“Semua kegiatan evaluasi tersebut Inspektorat Sabu Raijua belum melaksanakannya. Jadi kegiatan tersebut sudah ada pada target awal di PKPT, tapi saat perubahan Anggaran, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, contohnya auditornya yang terbatas. “(Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

D. Pemantauan

Pemantauan atau *Monitoring* adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu (Rohayati, 2014). Sedangkan menurut Mudjahidin (2012), *Monitoring* adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan

proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.

Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemantauan/monitoring oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPK hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
- b. Dana Desa
- c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Berdasarkan data pada hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kegiatan pemantauan telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 sampai 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan didukung hasil penelitian melalui angket/kuesioner diketahui kegiatan-kegiatan pemantauan yakni kegiatan TLHP dan pemantauan LHKPN/LHKASN telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan untuk pemantauan Dana Desa dan Dana BOS untuk tahun 2019 sampai 2021, belum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua karena tidak diprogramkan didalam PKPT 2019-2021, dengan alasan menyesuaikan dengan kondisi Sumber Daya yang ada pada saat perubahan anggaran.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Pemantauan) di Inspektorat Sabu Raijua:

“Pelaksanaan kegiatan pemantauan beberapa sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan PKPT yang ada.

Tapi ada juga yang belum dilaksanakan, karena adanya perubahan anggaran, bahwa setelah perubahan anggaran, disesuaikan lagi pengawasan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Sabu Raijua

A. Sumber Daya Manusia

Nawawi, (2011:42) menjelaskan pengertian SDM menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibutuhkan tenaga Auditor yang kompeten dan profesional. Yang dimaksud dengan tenaga auditor yang berkompeten adalah SDM yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten pula.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan hasil penelitian, berjumlah tujuh belas orang pegawai negeri sipil (PNS), yang terdiri dari satu orang Inspektur, tiga orang Inspektur Pembantu (Irbn), lima orang Auditor, dua orang Kepala Sub.Bagian (Kasubag), dan enam orang fungsional umum. Namun di dalam penelitian ini yang terfokus kepada pelaksanaan fungsi pengawasan, maka dari itu Sumber Daya Manusia yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah Auditor, yang mana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berjumlah lima orang, Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua hanya memiliki 5 orang pejabat fungsional auditor untuk melaksanakan pengawasan pada 202 obyek pengawasan (perangkat daerah, desa dan sekolah). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM (tenaga auditor) tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua. Dampak dari kurangnya tenaga auditor adalah adanya obyek pengawasan yang tidak dapat dijangkau dalam kegiatan pengawasan setiap tahun disamping adanya kebijakan pelibatan PNS fungsional umum dalam kegiatan-kegiatan pengawasan. Hal ini dapat berdampak terhadap hasil-hasil pengawasan.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Sumber Daya Manusia) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

“Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki memang terbatas dalam hal Auditor di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua. Auditor yang ada hanya berjumlah lima orang, satu orang auditor senior nanti di bulan september akan memasukim Batas Usian Pensiun (BUP). Karena kendala Sumber Daya tersebut, maka dalam pelaksanaan pengawasan juga melibatkan beberapa orang pejabat struktural yang berjumlah lima orang yaitu Inspektur Pembantu I, Inpektur Pembantu II, Inspektur Peembantu III, Ahli Muda Perencana dan Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa : Komputer, Laptop, Printer, Kamera, Alat Tulis Kantor (ATK), Meja, Kursi, Gedung kantor, dan lain sebagainya. Khusus sarana untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas auditor di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua terdapat 12 unit laptop selain printer dan sarana lainnya. Jika dilihat dari jumlah laptop yang ada, dapat dikatakan bahwa keberadaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua telah memadai.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Sarana Prasarana) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

“Kalau untuk sarana seperti Laptop, Komputer, ATK, dan lainnya kami menggunakan fasilitas milik kantor kendati ada juga yang menggunakan fasilitas milik pribadi” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)

C. Anggaran

Dalam lingkup pemerintahan, anggaran atau yang disebut APBD, sangat diperlukan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut Badrudin (2012) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan

perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Ketersediaan Anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Anggaran merupakan salah satu sumber daya (input) yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan termasuk kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan tidak akan terlaksana secara baik bahkan jika anggaran tidak memadai akan berdampak pada output atau hasil yang diperoleh baik dari aspek mutu atau kualitas maupun kepuasan penerima manfaat. Anggaran yang ada pada Pemerintah terkhususnya Pemerintah Daerah, dialokasikan sesuai aturan yang ada.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Anggaran) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

“Anggaran yang ada sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ada kendati belum sepenuhnya sesuai ketentuan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ketersediaan anggaran yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sudah memadai.

D. Waktu

Berdasarkan hasil penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, yang diperoleh dari wawancara serta angket yang disebar, diperoleh hasil bahwa waktu yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dinilai belum cukup atau memadai, sehingga bisa berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Waktu) Dalam Melaksanakan

Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

“Untuk waktu sendiri belum maksimal dan memadai dalam pelaksanaan pengawasan untuk mengerjakan langkah kerja yang seharusnya dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Hasil penelitian mengatakan bahwa kegiatan audit yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan masih ada satu kegiatan audit yaitu probity audit yang belum dilaksanakan dengan alasan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada. Hasil penelitian juga mengatakan bahwa kegiatan reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai sudah maksimal, karena keseluruhan laporan yang harus direviu telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil penelitian yang berikut juga mengatakan bahwa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan, seluruh evaluasi yang dimaksudkan pada tabel 4.2.1.3, seluruhnya belum dilakukan kegiatan evaluasi, dikarenakan Inspektorat Daerah

Kabupaten Sabu Raijua saat menyusun PKPT, menyesuaikan dengan kekuatan Sumber Daya yang dimiliki, dalam hal ini ketersediaan SDM. Serta berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan, dari kegiatan pemantauan yang dimaksud dalam tabel, belum terlaksana seluruhnya, dikarenakan terbatasnya SDM yang dimiliki dan alokasi waktu yang dinilai kurang dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan.

2. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, angket yang ada, serta data auditor yang didapat, kendala pertama yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019 sampai 2021 yaitu kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Auditor. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan yakni kendala kedua yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019 sampai 2021 yaitu kurangnya waktu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada.

Saran

Adapun berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian
Meningkatkan banyaknya obyek pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua diharapkan segera melakukan komunikasi dengan pejabat berwenang dalam upaya

menambah jumlah SDM dalam hal ini jumlah auditor dengan keahlian / kapabilitas sesuai kebutuhan, sehingga dengan tersedianya auditor yang berkualitas sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal. Selain itu disarankan agar memperhatikan alokasi waktu yang diberikan terhadap masing-masing kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan) secara memadai sesuai karakteristik kegiatan pengawasan, agar pengawasan bisa berjalan dengan

efektif, efisien dan mendapat hasil yang maksimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak sumber atau data mengenai fungsi pengawasan yang ada pada Inspektorat Daerah karena pada penelitian ini terkendala adanya bencana non alam *pandemic covid-19* sehingga penelitian ini hanya fokus pada empat unsur pengawasan sedangkan terkait dengan unsur pengawasan lainnya tidak diteliti dengan asumsi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. (2011). *Auditing Dan Jasa Assurance*. Edited by H. Wibi and S. Suryadi. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp_pmr/article/view/12486
- KBBI. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
<https://www.kamusbesar.com/reviu>
- Mudjahidin, M., & Dita Pahang Putra, N. (2012). "Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web." *Jurnal Teknik Industri*, 11(1), 75.
<https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol11.no1.75-83>
- Nawawi. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pancasari Kusumawardani, V. (2021). "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan." *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 69–82.
<https://doi.org/10.33084/pedagogik.v16i1.2333>
- Rohayati, M. (2014). "Membangun Sistem Informasi Monitoring Data Inventory Di Vio Hotel Indonesia." *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, 1(1), 1–8.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.